



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Fahrul Fauji Ginting bin Husni Thamrin**, NIK 1205191606830001, tempat dan tanggal lahir Batang Serangan, 16 Juni 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Kedai, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat sebagai **Pemohon I**

**Merina Br Perangin Angin binti Muli PA** tempat tanggal lahir Gotong Royong, 02 Juni 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Lingkungan Kedai, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb 26 Agustus 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/30/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Mei 2004 Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut :

Nurul Amanda Ozi Br Ginting binti Fahrul Fauji Ginting, tempat dan tanggal lahir Batang Serangan 10 Desember 2004, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Lingkungan Kedai, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat ;

dengan Calon Suami :

Pandi Ardiansyah bin Junaidi, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selamat, 15 Desember 2004, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan VI Sido Bangun Hilir, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Junaidi bin Pairen, tempat dan tanggal lahir Sawit Seberang, 11 Januari 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan VI Sido Bangun Hilir, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : Yuliana binti Sutar (namun telah meninggal dunia)

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat Nomor : B-188/Kua.02.02.18/Pw.01/08/2021 tertanggal 16 Agustus 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) selama 6 bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

6. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8.

Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

9.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;

10.

Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;

11.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

12.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Fahrul Fauji Ginting bin Husni Thamrin) dan Pemohon II (Merina Br Perangin Angin binti Muli PA) yang bernama Nurul Amanda Ozi Br Ginting binti Fahrul Fauji Ginting untuk menikah dengan Pandi Ardiansyah bin Junaidi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim memberi nasehat mengenai permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan Pandi Ardiansyah bin Junaidi;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Pandi Ardiansyah bin Junaidi yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting karena Pandi

*Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah bin Junaidi dan Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting telah melakukan hubungan suami isteri, namun Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting belum hamil, di samping itu calon mempelai pria bernama Pandi Ardiansyah bin Junaidi mengaku telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting, dan Pandi Ardiansyah bin Junaidi menyatakan telah memiliki pekerjaan sebagai Mekanik dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kandung calon mempelai pria yang bernama Junaidi bin Pairen, dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1205191606830001, tanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1205194206830001, tanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 184/30/V/2004, tanggal 17 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1205191708070673 tanggal 22 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting Nomor 1205CLT2312201185867, tanggal 23 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padang Tualang atas nama Pandi Ardiansyah, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padang Tualang, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Nomor B-188/Kua.02.02.18/Pw.01/08/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I. Husni Tamrin bin Benyamin, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman Lingkungan Kedai Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting tersebut telah dilamar oleh seorang lelaki yang bernama Pandi Ardiansyah bin Junaidi dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan Pandi Ardiansyah bin Junaidi tersebut;
- Bahwa Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting dan Pandi Ardiansyah bin Junaidi sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting dengan Pandi Ardiansyah bin Junaidi tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;

- Bahwa, Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting masih gadis, demikian pula Pandi Ardiansyah bin Junaidi masih jejaka;
- Bahwa Pandi Ardiansyah bin Junaidi sudah mempunyai pekerjaan sebagai Mekanik dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SAKSI II. Nurjanah binti M. Ishak, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman Lingkungan Sido Bangun Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah sepupu orang tua calon mempelai pria;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting tersebut telah dilamar oleh seorang lelaki yang bernama Pandi Ardiansyah bin Junaidi dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan Pandi Ardiansyah bin Junaidi tersebut;
- Bahwa Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting dan Pandi Ardiansyah bin Junaidi sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting dengan Pandi Ardiansyah bin Junaidi tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting masih gadis, demikian pula Pandi Ardiansyah bin Junaidi masih jejaka;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pandi Ardiansyah bin Junaidi sudah mempunyai pekerjaan sebagai Mekanik dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* menghadap di persidangan, demikian juga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta kedua orang tua kandung dari calon mempelai wanita, dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai pria tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang tua/wali calon mempelai telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, domisili Pemohon I dan Pemohon II adalah harus dinyatakan terbukti tentang domisili para Pemohon berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan dikaruniai anak kandung yang bernama Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb



berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

- Bahwa berdasarkan bukti P.5, maka harus dinyatakan terbukti secara sah anak para Pemohon yang bernama Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting masih berumur 16 tahun dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 ternyata pula calon suami dari Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting masih berumur 16 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting dengan Pandi Ardiansyah bin Junaidi, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan menolak permohonan tersebut dengan alasan Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 16 tahun,



namun ternyata secara jasmani dan rohani sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya yang bernama Pandi Ardiansyah bin Junaidi;

- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Kedua orang tua calon mempelai telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Pandi Ardiansyah bin Junaidi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai masing-masing sudah mengajukan dispensasi untuk menikah karena kedua mempelai masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudaratannya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan”*; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalih al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya *“Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Nurul Amanda Ozi Br Ginting Binti Fahrul Fauji Ginting untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Pandi Ardiansyah bin Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai masih di bawah umur untuk menikah, maka kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada keduanya setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nurul Amanda Ozi Br Ginting binti Fahrul Fauji Ginting**, umur 16 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Pandi Ardiansyah bin Junaidi**, umur 16 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1443 Hijriah, oleh **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Hj. Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Dto

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Hj. Nurleli, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
|----------------|-------------|

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu

rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)